

Keterkaitan *Sociological Jurisprudence* terhadap Keberadaan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia

Ranissa Sekar Elaies

¹ Universitas Tarumanagara dan ranissalove@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Sept, 2023

Revised Sept, 2023

Accepted Sept, 2023

Kata Kunci:

Hukum Adat, Hukum Positif,
Masyarakat Adat

Keywords:

Living Law, Positive Law,
Indigenous Communities

ABSTRAK

Keberadaan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan itu dianggap ada secara konstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana keterkaitan antara hukum adat dengan hukum positif di Indonesia. Sanksi yang diterapkan di hukum adat menjadi suatu yang penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab dengan hal tersebut, dapat terbentuknya keseimbangan perbedaan hal dalam kehidupan social Masyarakat adat, juga kepentingan antara golongan manusia dan kelompok. masyarakat adalah dasar dari pikiran tradisional suatu bangsa. Inilah bagaimana pentingnya peran hukum adat yang harus berjalan beriringan dengan hukum positif di Indonesia.

ABSTRACT

The existence of legal values and a sense of justice is considered to exist constitutionally. This research aims to provide an overview of the relationship between customary law and positive law in Indonesia. Sanctions applied in customary law are important in the lives of indigenous peoples, because with this, a balance can be created in the social life of indigenous peoples, as well as the interests between human groups and groups. Society is the basis of a nation's traditional thinking. This is how important the role of customary law is, which must go hand in hand with positive law in Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Ranissa Sekar Elaies

Institution: Universitas Tarumanagara Jl. Letjen S. Parman No.1, RT.6/RW.16, Tomang, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11440

Email: Ranissalove@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Setiap negara masing-masing memiliki hukum sendiri untuk mengatur warga negara dan kehidupan berwarganegaranya. Sistem Hukum yang ditetapkan oleh suatu negara disebut sebagai hukum nasional. Hukum Nasional dibentuk berdasarkan sebuah ideologi maupun pemikiran beberapa tokoh yang menyepakati ideologi yang sama maupun berdasarkan ciri khas kebudayaan bangsa dari negara tersebut, karena hukum nasional merupakan buah dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang sebagai cerminan budaya bangsa. Di Indonesia sendiri ada system hukum yang disebut sebagai hukum adat. Kemajuan zaman di Indonesia saat ini sudah berkembang sangat pesat yang dibuktikan oleh majunya Pembangunan nasional yang ada di setiap kota maupun daerah

dengan banyaknya bangunan-bangunan yang bernilai ekonomi tinggi. Begitu juga dengan akomodasi transportasi yang beragam di setiap sudut kota. Kemajuan Pembangunan nasional ini tak hanya yang berwujud konstruksi tetapi juga kemajuan sistem hukum nasional. Indonesia menganut sistem hukum “*Civil Law*” yaitu sistem hukum dengan bentuk-bentuk sumber hukum yang berarti formal. Dalam sistem hukum Civil Law, menggunakan berupa peraturan Perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi sebagai kiblat hukum suatu negara. Negara-negara penganut civil law menempatkan konstitusi di urutan tertinggi dalam hierarki peraturan Perundang-undangan. Berkesampingan dengan civil law yang formal dan berpaku pada peraturan perundang-undangan yang berbentuk tertulis, Indonesia juga mengakui eksistensi atau keberadaan Hukum adat.

Hukum adat merupakan hukum kebiasaan yang artinya sebuah aturan yang muncul dari tingkah laku masyarakat yang berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Istilah Hukum Adat pertama kali disebutkan dalam buku *De Atjehnesekarang Snouck Hurgronje* pada tahun 1983. Dalam bukunya, *Snouck Hurgronje* menyebutkan istilah “*Adatrecht*” atau disebut sebagai Hukum Adat yang berlaku dan diperuntukkan bagi golongan bumi Putera atau yang saat ini disebut sebagai orang Indonesia asli di masa penjajahan Belanda. Sejak saat itu, Hukum Adat mulai diakui secara resmi oleh pemerintah Kolonial Belanda dan sejajar kedudukannya dengan Hukum Eropa atau Hukum pada Pasal 131 ayat (6) *Indische Staatsregeling* (IS). Melalui pasal ini pula, Hukum Adat dinyatakan sebagai sumber hukum positif bagi bangsa Indonesia. Akibat dari hal tersebut, muncul dua sistem hukum yang berlaku yakni Hukum Barat dan Hukum Adat. Adapun Hukum Barat berlaku bagi Bangsa Eropa, dan Hukum Adat berlaku bagi Bumiputera dan Timur Asing.

Hukum Adat merupakan hukum yang sumbernya berasal dari norma yang tumbuh di masyarakat yang menjadi kebiasaan sehingga kemudian hadir sebagai kebudayaan Bangsa Indonesia. Sehingga dalam hal ini, Hukum Adat adalah hukum yang murni dimiliki oleh Bangsa Indonesia serta terbentuk secara turun temurun dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum Adat dinilai oleh ukuran rasa keadilan mereka. Jika merujuk pada pendapat Von Savigny, hukum adalah representasi dari jiwa sebuah masyarakat. Maka khususnya di Indonesia sendiri, Hukum Adat lah yang tepat untuk mewakili ungkapan Von Savigny. Hukum adat berperan sebagai suatu sistem norma yang berlaku. Wajar apabila hukum selalu mengalami perubahan karena terus mengikuti perkembangan masyarakat baik dilihat dari segi individu, sosial, maupun politik bernegara. Hukum harus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat tersebut sejatinya tercermin dalam living law dan Hukum Adat sebagai alam pikiran Masyarakat Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, Hukum Adat sebagai living law di Indonesia sudah sepatutnya berjalan beriringan dengan sistem hukum positif di Indonesia.

Hubungan antara hukum dan Masyarakat ini juga populer dengan istilah *sociological jurisprudence* dimana mazhab ini dipopulerkan oleh Eugene Ehrlich yang mengkaitkan sistem hukum dengan sosiologi. Menurut aliran ini, jika hukum ingin dipatuhi dan diterima, maka hukum tersebut juga tidak boleh melampaui apa yang menjadi nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, jelas bahwa Sociological Jurisprudence merupakan aliran yang memandang bahwa lembaga hukum sebagai fenomena sosial yang di kritisi dan dikaji melalui kondisi, dan struktur perkembangan social melalui multidisipliner ilmu. Secara garis besar, dapat

disimpulkan bahwasanya jurisprudence berupaya untuk menyinkronisasi antara kepastian hukum yang ada di hukum positif dengan hukum yang hidup di masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan mengacu pada norma-norma hukum yang berlaku dan peraturan perundang-undangan. Pada penelitian dengan jenis ini, dapat dikonsepsikan sebagai norma yang dapat dijadikan patokan terhadap perilaku manusia yang dianggap pantas. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam jurnal ini adalah dengan melakukan pencarian data tertulis atau studi dokumen dari bacaan-bacaan yang membahas topik permasalahan yang sama. Penelitian ini juga menggunakan jenis pendekatan fakta (*the fact approach*), dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*the statute approach*). Dalam penelitian hukum normatif, hukum dikaji dari berbagai macam aspek seperti teori, penjelasan, dan perbandingan. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran, atau pandangan secara jelas dan tersusun terhadap permasalahan pembajakan film di Indonesia dari sudut pandang hukum perdata dan mengetahui berbagai macam faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus, juga mengetahui uraian upaya yang dilakukan pemerintah untuk penindakan pembajakan film di Indonesia. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu di analisa dengan tidak menggunakan data kuantitatif atau angka, tetapi dengan menjelaskan data yang di dapat dari sifat penelitian yang deskriptif dan diuraikan melalui kalimat yang rinci dan efektif guna memberikan kesimpulan yang jelas dan pemahaman analisa yang baik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Apakah Hukum Adat telah berjalan beriringan dengan hukum positif di Indonesia?

Secara umum, Indonesia sebenarnya menganut 3 sistem hukum sebagai hukum nasional yakni hukum adat, hukum agama, dan hukum barat. Hukum adat merupakan hukum yang terbentuk dari norma yang berkembang di Masyarakat secara tidak tertulis dan berdasarkan pada nilai kesusilaan. Meskipun bersifat tidak tertulis, hukum adat bersifat sangat kuat dan turun temurun dan memiliki sanksi yang tidak dapat diganggu gugat serta tidak mengalami banyak perubahan. Bahkan hukum adat tidak hanya dijadikan pedoman yang mutlak dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga dapat menjadi acuan hukum tidak tertulis yang valid dalam sebuah pengadilan, karena apabila seorang hakim tidak dapat menemukan dasar hukum yang tidak tertulis, hukum adat lah yang digunakan sebagai pertimbangan dalam menangani sebuah kasus.

Koesnoe mengatakan bahwa hukum nasional harus berlandaskan pada Hukum Adat. Artinya, Hukum Adat harus dijadikan cita cita, pikiran, dan prinsip-prinsip yang menghasilkan Hukum yang konkret. Hukum adat berkaitan dengan pembentukan sistem hukum nasional bahwa budaya masyarakat merupakan bagian dari sistem hukum suatu bangsa tersebut karena hukum tidak lahir dari suatu tindakan yang bebas, melainkan dibangun dan dapat ditemukan dari jiwa masyarakat. Sehingga suatu aktivitas hukum dapat dijadikan sebagai hukum nasional.

Dalam MPRS No. II/MPRS/1960, yang mana menetapkan bahwa Hukum Adat merupakan asas-asas pembinaan hukum nasional, yang dapat dikatakan sebagai garis-garis politik di bidang hukum. Keberadaan Hukum Adat secara resmi telah diakui oleh negara. Yaitu pada pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menetapkan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-

kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Positif Indonesia antara lain, yaitu:

- a. Hukum adat mempunyai kesamaan kedudukan dengan hukum pada umumnya, hanya keberlakuannya untuk orang Indonesia dan sifatnya tidak tertulis.
- b. UUD NRI 1945 mengakui keberadaan hukum yang tidak tertulis. Yaitu Hukum Adat termasuk sebagai hukum tidak tertulis.
- c. Hakim harus mengetahui kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat (Hukum Adat) sebagai pertimbangan dalam memutus suatu kasus. Oleh karena itu, yurisprudensi merupakan salah satu sumber pengenalan hukum yang hidup dalam Masyarakat.

3.2 Bagaimana keberadaan Hukum Adat dari kacamata *Sociological Jurisprudence*?

Hukum sebagai suatu kaidah dan norma merupakan bagian dari nilai-nilai yang tercermin dalam Masyarakat Sehingga berdasarkan sifatnya tersebut, legalitas suatu aturan tetap diberi perhatian, tetapi standar regulasi yang dijadikan acuannya adalah norma-norma hukum. Hukum adat berasal dari suatu tingkah laku Masyarakat yang kemudian menjadi sebuah kebiasaan dan berkembang menjadi sebuah norma aturan dan ditetapkan sebagai adat maupun sebagai hukum yang mengikat. Menurut *eugen ehrlich, living law* atau hukum kebiasaan muncul dari ketidakmaksimalan hukum positif dan beranggapan bahwa hukum yang murni adalah hukum yang berasal dari Masyarakat itu sendiri. Eugen Ehrlich merupakan orang yang mencetuskan *Sociological Jurisprudence* sekaligus *living law*, mengungkapkan bahwa hukum positif akan berjalan secara efektif jika hukum tersebut berjalan berdampingan dengan hukum adat sebagai hukum yang hadir di Tengah masyarakat. Khususnya Indonesia sendiri yang mana hukum adat merupakan hukum yang lebih banyak diterima dan ditaati oleh Masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja menyetujui ungkapan Ehrlich. Ia berpendapat bahwa hukum positif yang ada tidak boleh melewati batas atau bertentangan dengan hukum yang ditaati oleh masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Alasan mengapa Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak menaati hukum adat adalah karena terdapat norma yang sudah dijadikan kebiasaan setiap waktu yang membuat Masyarakat lebih mudah untuk menaati suatu peraturan setempat. Oleh karena peraturan perundang-undangan bukanlah sesuatu yang baru karena Masyarakat cenderung hidup dengan sebuah norma hukum adat suatu daerah maupun kelompok. *Sociological Jurisprudence* menegaskan bahwa antara hukum positif dengan hukum adat memang berbeda, namun juga menyatakan bahwa hukum positif harus berjalan beriringan dengan hukum adat.

4. KESIMPULAN

Eugen Ehrlich yang merupakan pencetus *Sociological Jurisprudence* sekaligus *living law* mengatakan bahwasanya hukum positif akan berjalan secara baik dan efektif jika hukum tersebut berjalan berdampingan dengan *living law* sebagai hukum yang hadir di masyarakat. Khususnya di Indonesia sendiri, Hukum Adat dalam konteks *living law* merupakan hukum yang lebih diterima dan ditaati oleh masyarakat. Sejauh ini, Hukum Adat yang ada di Indonesia telah sejalan dengan

aliran *Sociological Jurisprudence*. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang pembentukan Ketetapan pada MPRS No.II/MPRS/1960, yang mana pada Lampiran A Paragraf 402 menetapkan bahwa Hukum Adat merupakan asas-asas pembinaan hukum nasional, yang merupakan garis-garis politik di bidang hukum. Sehingga merujuk dari ketetapan tersebut, artinya eksistensi Hukum Adat di Indonesia telah sesuai dengan esensi utama aliran *Sociological Jurisprudence*. menggabungkan hukum adat yang bersifat pluralistik di Indonesia memang bukan hal mudah. tetapi pengakuan terhadap norma-norma yang hidup di masyarakat sebagai hukum adat dalam sistem hukum nasional merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan sebagai pendukung keadilan sosial sesuai cita-cita bangsa Indonesia. Badan legislative wajib untuk memaksimalkan bagaimana hukum adat harus menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Beriringan dengan tuntutan masyarakat terhadap penegakan keadilan yang benar-benar berdasarkan kemaslahatan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. H. (2016). Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 168–181. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no2.595>
- Apriani, N., & Hanafiah, N. S. (2022). Telaah Eksistensi Hukum Adat pada Hukum Positif Indonesia dalam Perspektif Aliran *Sociological Jurisprudence* Review The Existence of Customary Law on Indonesian. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(3), 231–246.
- Fai. (2021). *apa itu hukum adat*. <https://umsu.ac.id/apa-itu-hukum-adat/>
- Ilhami Bisri. (2004). *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. PT. raja grafindo.
- Kusumaatmaatmadja, M. (2002). *konsep-konsep hukum dalam pembangunan*. alumni.
- Mauro Zamboni. (n.d.). Thoughts on Sociological Jurisprudence: Juristic Thought and Social Inquiry. *Ratio Juris*, 32.
- Nurhardianto, F. (2015). *sistem hukum dan posisi hukum di indonesia*. <https://www.neliti.com/id/publications/132702/sistem-hukum-dan-posisi-hukum-indonesia#:~:text=Civil law system adalah bentuk,dalam hirarki peraturan Perundang-undangan.>
- S.Arvaska. (2017). Socio-Historical Factors of Law Perception in “Living Law” Concept by Eugen Ehrlich. *Ehrlich's Journal Ерліхівський Журнал*, 01.
- Soendari, M. K. S. (1996). *ukum Adat dalam Alam Kemerdekaan Nasional dan Soalnya Menghadapi Era Globalisasi*. ubhara press.
- Soerjono Soekanto. (2007). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. PT Raja Grafindo.
- Sumarman, A. (2003). *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*. Penerbit AdiCita Karya Nusa, Yogyakarta.
- Susanto, A. F. (2010). *Ilmu Hukum Non Sistematis Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*. gentha publishing.
- T., D. (1992). *Asas-asas hukum adat*. gunung agung.
- Yuningsih, D. (2017). The Essence Of Justice For The Living Law In The Alternative Dispute Resolution Of Indonesia Legal System. *IJAR*, 05.